

ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

Alvian Chasanal Mubarroq¹ dan Luluk Latifah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surabaya

alvian.chasanal.mubarroq-2022@fai.um-surabaya.ac.id

Abstract

In their capacity as social beings, humans cannot fulfill all their needs without the assistance of others. This is based on the diversity of individual needs and their limitations in meeting these various needs. The aim of this research is to analyze the concept of muamalah based on contemporary fiqh principles. The research employs a qualitative approach using literature review and descriptive analysis techniques. The findings of this research indicate that the fundamental principle of contemporary fiqh muamalah is that all muamalah practices are permissible unless there is evidence prohibiting them. Additionally, scholars adhere to key principles of muamalah, such as the principle of avoiding riba (usury), avoiding gharar (uncertainty or ambiguity) and tadbis (deception), abstaining from maysir (speculation), refraining from engaging in haram products, and avoiding invalid or void contractual practices. These principles must not be violated as they have become axioms in fiqh muamalah.

Keywords: Contemporary; Fiqh rules; Muamalah.

Abstrak

Manusia, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan pihak lain. Hal ini didasari pada keanekaragaman kebutuhan setiap individu dan keterbatasannya dalam memenuhi aneka kebutuhan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif dengan pendekatan Pustaka dan tehnik analisis diskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Kaidah dasar Fiqh muamalah kontemporer adalah semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan tadbis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam Fiqh muamalah.

Kata Kunci: Kaidah fiqh; Kontemporer; Muamalah.

TADAYUN:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
P-ISSN: 2961-8436 | E-ISSN: 2774-4914

Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 95

A. PENDAHULUAN

Manusia, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan pihak lain. Hal ini didasari pada keanekaragaman kebutuhan setiap individu dan keterbatasannya dalam memenuhi aneka kebutuhan tersebut¹. Setiap individu memiliki kecenderungan pribadi dalam menghasilkan atau menciptakan sesuatu.

Hasil dan ciptaan yang berbeda inilah yang kemudian memenuhi ruang interaksi manusia di dalam mencari apa yang dibutuhkannya. Interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan inilah yang mendasari terjadinya muamalah². Menurut istilah, muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara bahasa³, muamalah berasal dari kata *معاملة* – *يعامل* – *عامل* yang timbangannya (wazannya) *مفاعلة* – *يفاعل* – *فاعل* yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Praktek muamalah di era modern ini terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman apalagi saat ini sudah umum adanya transaksi jual beli menggunakan elektronik atau disebut *e-commerce*⁴, namun untuk menghindari riba, gharar dan maysir diperlukan analisis konsep muamalah dengan kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.

Ruang lingkup dalam kajian Fiqh Muamalah Kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, *Multi Level Marketing* (MLM), asuransi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan transaksi atau akad yang telah

¹ Mohd Shahid Bin Mohd Noh, "The Economic Thought of Syeikh Al Mutawalli Al-Sya'rawi from His Book of "Tafsir Al-Sya'rawi," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007>.

² Luluk Latifah, "Model Bisnis Syariah: Model Bisnis Syariah Rumah Sakit Dan Klinik Kesehatan," in *Model Bisnis Syariah*, ed. Sumarna Adi (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2023), 143–65.

³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007).

⁴ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah," 2021.

berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi atau kebiasaan. Kaidah dasar Fiqh muamalah kontemporer adalah semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam konteks ini, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai konsep-konsep muamalah, hukum, dan pengertian muamalah serta kriteria konsep muamalah berdasarkan Fiqh Muamalah Kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktek-praktek muamalah yang terjadi saat ini, dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Metode studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah⁵. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun langkah-langkah penelitian kepustakaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian⁶.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan pengembangan teori tentang muamalah kontemporer dalam konteks bisnis modern. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para praktisi bisnis, akademisi, dan peneliti dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan muamalah kontemporer.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Teori Fiqh muamalah kontemporer adalah cabang dari ilmu Fiqh atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah muamalah atau transaksi bisnis yang relevan dengan zaman kontemporer atau modern. Teori Fiqh muamalah kontemporer mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan Fiqh yang berasal dari sumber-sumber utama

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Yogyakarta: ALFABETA, 2020).

⁶ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analisis analogi) dalam konteks transaksi bisnis modern yang belum dijelaskan pada masa sebelumnya baik secara ilmu hukum maupun jenis transaksinya⁷.

Beberapa isu penting yang dibahas dalam teori Fiqh muamalah kontemporer antara lain, produk keuangan syariah, perdagangan internasional, perbankan syariah, investasi, asuransi syariah, hukum kontrak, dan sebagainya⁸. Tujuannya adalah untuk menawarkan solusi atau panduan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan bisnis dan ekonomi yang terjadi seiring dengan kemajuan zaman⁹.

Teori Fiqh muamalah kontemporer telah menjadi subjek kajian yang semakin penting dan relevan dalam dunia bisnis dan keuangan Islam dewasa ini, dan banyak ulama dan akademisi Islam yang berdedikasi untuk mengembangkan dan memperbarui konsep-konsep hukum dalam muamalah agar dapat lebih relevan dengan kondisi masa kini. Dasar hukum Fiqh muamalah kontemporer berasal dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analisis analogi). Prinsip-prinsip Fiqh muamalah juga telah dijelaskan secara rinci dalam berbagai kitab Fiqh dan karya-karya ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Shafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan lain sebagainya¹⁰.

Al-Quran sendiri memberikan dasar-dasar hukum muamalah seperti prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan, dan kesetaraan dalam transaksi bisnis. Ayat-ayat Al-Quran seperti Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Surat Al-Maidah ayat 1 memberikan pedoman dalam hal transaksi jual beli

⁷ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 138/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Kliring, Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa Efek," no. 28 (2020): 1-13.

⁸ Muhammad Maulana dan Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).

⁹ Fitrihanur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Pleno Jure* 8, no. 2 (2019): 1-16, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>.

¹⁰ Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 301, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518>.

dan kesepakatan kontrak. Hadis juga merupakan sumber hukum yang penting dalam Fiqh muamalah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan muamalah, seperti hadis tentang riba,¹¹ gharar (ketidakpastian dalam transaksi), dan jual beli, memberikan dasar hukum bagi prinsip-prinsip Fiqh muamalah kontemporer¹².

Selain itu, konsensus para ulama (ijma') juga menjadi dasar hukum dalam Fiqh muamalah kontemporer. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum suatu masalah, dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam Fiqh muamalah¹³. Kata Fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan penerahan potensi akal. Pengertian Fiqh secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Allah dalam al-Quran antara lain surat Hud ayat 91 dan surat al-An'am ayat 65 yang berbunyi sebagai berikut¹⁴:

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

Terjemahnya:

'Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami: kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."¹⁵

¹¹ Mohammad Nawir, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 101–16, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>.

¹² Saran Sitasi: Rachman et al., "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 47–58.

¹³ Nilam Sari and Abrar Amri, "Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah: Sebuah Analisis Kualitas Dan Kinerja Pegawai," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 227, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.227-249>.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim MIRACLE the Reference 22 Keunggulan Al-Qr'anyang Emudahkan Al-Qur'an Dengan Referensi Yang Shahih, Lengkap Dan Komprehensif* (Bandung: Sygma Publisng, 2010).

¹⁵ Depag RI, *Syamil Al-Qur'an Terjemahan Per-Kata Type Hijaz* (Bandung: Syaamil, 1987).

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ

Terjemahnya:

‘Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya”¹⁶

Menurut Luis Ma’luf Fiqh Muamalah merupakan rangkaian dari kata Fiqh dan kata Muamalah¹⁷. Secara etimologi Fiqh berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari akar kata *فقهه* *فقهها* (Faqaha-Yafquhu-Faqhan) yang mengandung beberapa arti, diantaranya *الفهم* artinya paham atau pengertian, *العلم* artinya pengetahuan, *الحذق* artinya kepandaian, dan *الافطنة* artinya kecerdikan. Menurut istilah ahli bahasa Fiqh adalah “pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu”¹⁸.

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua segi istilah. Secara bahasa, menurut H. M. Junus Gozali muamalah berasal dari kata *معاملة* – *يعامل* – *عامل* yang timbangannya (wazannya) *مفاعلة* – *يفاعل* – *فاعل* yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari¹⁹.

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah Kontemporer

Ruang lingkup dalam kajian Fiqh Muamalah Kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi

¹⁶ Depag RI.

¹⁷ Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Press., 2018.

¹⁸ Pane Ismail, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).

¹⁹ Gazali H.M. Junus, *Fiqh Muamalat* (Serang, Banten: STAIN, 2003).

pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, Multi Level Marketing (MLM), asuransi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan transaksi atau akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi atau kebiasaan. Jadi, dari ruang lingkup tersebut perbandingan konsep Fiqh Muamalah Klasik dengan Kontemporer jika disimpulkan adalah sebagai berikut²⁰.

- a. Jika dilihat dari segi pengertiannya kedua Fiqh muamalah ini tidak jauh berbeda yaitu sama membahas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari baik yang bersifat maaliyah maupun ghairu maaliyah, hanya saja dalam konsep Fiqh muamalah kontemporer lebih disesuaikan dengan konteks kekinian dengan ditambah dengan kata-kata kontemporer;
- b. Secara prinsip kedua konsep ini masih memakai prinsip yang sama hanya saja pada Fiqh muamalah kontemporer pemahamannya lebih diperluas dengan menyesuaikan berdasarkan konteks bisnis kontemporer.
- c. Keduanya masih menggunakan sumber hukum yang sama yaitu berpedoman pada al-Quran dan perincian dari hadis Rasulullah serta pengembangan hukum secara kontekstual melalui ijtihad para ulama melalui berbagai metode, dan pada konsep Fiqh muamalah kontemporer metode ini dipadukan dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang semakin menjamur serta tidak melenceng dari konsep syariah yang telah ditentukan dalam al-Quran, hadis maupun ijtihad.
- d. Dari segi objek kajian keduanya juga tidak ada perbedaan yaitu sama-sama membahas hubungan manusia yang bersifat maaliyah dan ghairu maaliyah akan tetapi pada pembahasan maaliyah-nya terutama dari segi akad atau transaksi bisnis pada Fiqh muamalah kontemporer lebih banyak pengembangan penciptaan produkproduk akad baru seperti membahas tentang asuransi, bisnis Multi Level Marketing, transaksi saham, obligasi syariah dan berbagai produk-produk perbankan syariah;

²⁰ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. K-Media. (Yogyakarta, 2020).

- e. Konsep yang ditawarkan oleh Fiqh muamalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan Fiqh muamalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

Ulama Fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya²¹. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang²². Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat darinya.

3. Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer

Berikut beberapa kaidah Fiqh yang bisa dijadikan pedoman dalam mensikapi serta mengaplikasikan Fiqh muamalah di era kontemporer ini²³:

- a. Kaidah umum dalam muamalat yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دلّ الدليل على تحريمها

Yaitu pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam Fiqh muamalah.

²¹ Neni Sri Imaniyati, "Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah," *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 151-56.

²² Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691-710.

²³ Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017): 108-24, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430>.

Kaidah ini memungkinkan transaksi bisnis modern untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi karena memberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktek muamalah dalam konteks bisnis modern. Dalam transaksi bisnis modern yang kompleks dan inovatif, terdapat kemungkinan ada praktik-praktik baru yang belum dikenal pada zaman klasik. Dengan menggunakan kaidah ini, para ulama dapat menganalisis dan menentukan kebolehan atau keharaman praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas. Hal ini memungkinkan solusi konkret untuk masalah yang muncul dalam konteks transaksi bisnis modern, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah yang telah mapan.

Pada dasarnya, penggunaan kaidah-kaidah muamalat klasik dapat digunakan namun tidak semuanya dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat.

b. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui:

المَحَافَظَةُ بِالْقَدِيمِ الصُّلْحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Dengan kaidah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan.

Kaidah ini menegaskan pentingnya memelihara warisan intelektual klasik dalam konteks transaksi bisnis modern. Dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan konteks bisnis yang terus berkembang, kaidah ini memungkinkan penafsiran dan adaptasi praktik-praktik yang telah ada sejak zaman klasik. Dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah mapan, penyesuaian dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dan tantangan baru yang dihadapi dalam transaksi bisnis modern. Solusi konkret dapat ditemukan dengan menerapkan prinsip-prinsip klasik dalam situasi yang relevan dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan pemeliharaan nilai-nilai Islam yang mendasari praktik muamalah.

Dalam kaitan dengan perubahan sosial dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini, nampak tepat analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman modern dalam mengantisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang.

c. Kaidah yang ketiga adalah:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاجْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.

Kaidah ini mengakui bahwa fatwa atau pendapat para mujtahid dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Dalam konteks transaksi bisnis modern, kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam menetapkan hukum terkait muamalah. Perubahan teknologi, perkembangan sosial, dan perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi praktik bisnis dan memunculkan situasi baru yang belum dikenal pada zaman klasik. Dengan mengacu pada maqashid asy-syari'ah (tujuan syariah) dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari, para mujtahid dapat menyesuaikan fatwa dan menemukan solusi konkret untuk masalah-masalah yang timbul dalam transaksi bisnis modern.²⁴

Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, praktik bisnis modern dapat dikaji secara mendalam dan solusi konkret dapat ditemukan untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam konteks transaksi bisnis modern. Dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan kondisi ekonomi, penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari muamalah. Selain kaidah-kaidah

²⁴ Rahman Taufiqur, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021).

tersebut di atas, kaidah dasar Fiqh muamalah kontemporer juga meliputi beberapa prinsip utama, yaitu²⁵:

- a. *Al-maslahah* atau kemaslahatan: Kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer.
- b. *Al-'urf* atau kebiasaan: Kebiasaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat harus diperhatikan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah.
- c. *Al-'adah* atau kebiasaan masyarakat: Kebiasaan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah.
- d. *Al-'adl* atau keadilan: Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam menentukan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer, baik dalam hubungan antara individu maupun antara individu dengan masyarakat.
- e. *Al-mudarabah* atau kerjasama: Prinsip kerjasama dan saling menguntungkan antara individu dan masyarakat harus diperhatikan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer.
- f. *Al-bay'* atau jual beli: Prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah harus diterapkan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer.
- g. *Al-hiwalah* atau pemindahan: Prinsip pemindahan risiko atau tanggung jawab harus diperhatikan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer.

Kaidah dasar ini menjadi acuan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer, dan juga menjadi dasar bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, investasi syariah, dan sebagainya.

²⁵ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*.

C. KESIMPULAN

Teori Fiqh muamalah kontemporer adalah cabang dari ilmu Fiqh atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah muamalah atau transaksi bisnis yang relevan dengan zaman kontemporer atau modern. Teori Fiqh muamalah kontemporer mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan Fiqh yang berasal dari sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analisis analogi) dalam konteks transaksi bisnis modern.

Ruang lingkup dalam kajian Fiqh Muamalah Kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, asuransi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan transaksi atau akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi atau kebiasaan.

Kaidah dasar Fiqh muamalah kontemporer adalah semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam Fiqh muamalah.

REFERENCES

- Depag RI. (1987). *Syamil Al-Qur'an Terjemahan Per-kata Type Hijaz*. Bandung: Syaamil.
- Departemen Agama. (2010). *Al-Qur'anul Karim Miracle the Reference 22 keunggulan Al-Qr'anyang emudahkan Al-Qur'an dengan referensi yang shahih, lengkap dan komprehensif*". Bandung: Sygma Publising.
- DSN-MUI. (2020). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 138/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Kliring, Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek*. (28), 1–13.
- DSN-MUI. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Farroh, H. A. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori*

dan Praktek), UIN-Maliki Press.

- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(9), 691–710.
- Hasnita, N. (2017). Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 1(2), 108–124. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430>
- Helmi, R. (2018). Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 301. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518>
- Ismail, P. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Junus, G. H. M. (2003). *Fiqh Muamalat*. Serang, Banten: STAIN.
- Latifah, L. (2023). Model Bisnis Syariah: Model Bisnis Syariah Rumah Sakit Dan Klinik Kesehatan. In S. Adi (Ed.), *Model Bisnis Syariah* (pp. 143–165). Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Muhammad Maulana dan Alidar. (2020). *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Muhammad Yunus. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Nasution. (2012). *Metode Research*. Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawir, M. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>
- Noh, M. S. B. M. (2021). The Economic Thought of Syeikh al Mutawalli Al-Sya'rawi from His Book of "Tafsir Al-Sya'rawi." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 1–17. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007>
- Sari, N., & Amri, A. (2018). Peran sumber daya manusia (SDM) dalam perkembangan perbankan syariah: sebuah analisis kualitas dan kinerja pegawai. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(2), 227. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.227-249>
- Sitasi: Rachman, S., Chollisni, A., Muklis, A., Reni, D., & Simatupang, A. R. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1),

47–58.

- Sri Imaniyati, N. (2011). Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah. *Mimbar*, XXVII(2), 151–156.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Syaikhu. (2020). *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (K-Media., ed.). Yogyakarta.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Taufiqur, R. (2021). *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication.